

# BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



NOMOR 15	TAHUN 2011
----------	------------

## PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

### NOMOR 15 TAHUN 2011

#### TENTANG

**PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA  
DAN ATAU KEGIATAN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA**

**WALIKOTA SAMARINDA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup wajib melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- b. bahwa untuk menunjang investasi di daerah dan memberikan kemudahan bagi pemrakarsa kegiatan dalam penyusunan informasi pelaksanaan UKL dan UPL, perlu dilakukan penyederhanaan

Dokumen UKL dan UPL dalam sebuah formulir Isian UKL dan UPL;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu dibuat suatu Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi Usaha dan atau Kegiatan dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL;
7. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/94, tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Lingkungan pada Sektor Industri;
8. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/UM.001/MPPT/94, tentang Pedoman teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Bidang Pariwisata;
10. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 35/HP/II/1995, tentang Penetapan Kegiatan Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 481/KPPS/96, tentang Penetapan Jenis Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);

12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 875/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Kegiatan Bidang Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
15. Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 752/KPTSPT.210/10/1994, tentang Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Rencana Usaha atau Kegiatan Lingskup Pertanian;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 28 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 Nomor 28 Seri C Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 29 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pengendalian Kegiatan Usaha Yang Mengubah Bentuk Lahan (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2003 Nomor 29 Seri C Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah

Kota Samarinda Tahun 2003 Nomor 30 Seri C Nomor 04);

19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2006 Nomor 13 Seri C Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 06 Seri D Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 12).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN DI WILAYAH KOTA SAMARINDA.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).
2. Formulir Isian UKL dan UPL adalah informasi pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemrakarsa.
3. Lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup ( BLH ) Kota Samarinda.
4. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut BP2TSP adalah Instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL.
6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup.
7. Kepala BLH adalah Kepala BLH Kota Samarinda.

## BAB II

## **USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMBUAT DOKUMEN ISIAN UKL DAN UPL**

### **Pasal 2**

Usaha dan atau kegiatan yang wajib mengisi Formulir Isian UKL dan UPL adalah sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## **BAB III**

### **PEMBUATAN DAN PENGAJUAN DOKUMEN ISIAN UKL DAN UPL**

### **Pasal 3**

Usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib membuat Dokumen UKL dan UPL dengan format sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri sesuai dengan sektor masing-masing.

### **Pasal 4**

Pemrakarsa kegiatan wajib mengajukan Dokumen UKL dan UPL kepada Kepala BP2TSP sebelum mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Usaha lainnya kepada instansi BP2TSP.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN**

### **Pasal 5**

Kepala BLH berhak memeriksa kesesuaian Dokumen UKL dan UPL yang dibuat oleh pemrakarsa dengan kondisi dan fakta sesungguhnya pada rencana kegiatan.

### **Pasal 6**

Kepala BLH wajib memberikan pembinaan kepada pemrakarsa bila Dokumen UKL dan UPL yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi dan fakta sesungguhnya pada rencana kegiatan.

### **Pasal 7**

Kepala BLH wajib memberikan rekomendasi lingkungan sebagai bentuk persetujuan terhadap Dokumen UKL dan UPL yang telah sesuai dengan kondisi dan fakta sesungguhnya pada rencana kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diajukannya Formulir Isian UKL dan UPL oleh pemrakarsa.

## **BAB V**

### **UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM SURAT IZIN USAHA DAN ATAU KEGIATAN**

### **Pasal 8**

BLH wajib mencantumkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum pada Dokumen UKL dan UPL dalam Izin



Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Usaha lainnya dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

## **BAB VI**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 9**

BP2TSP tidak diperkenankan untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan atau Izin Usaha lainnya dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan apabila rencana kegiatan sebagaimana Lampiran I belum memperoleh rekomendasi lingkungan dari Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup.

#### **Pasal 10**

Setiap rencana usaha dan atau kegiatan tidak diperkenankan melakukan kegiatan pembukaan atau pembersihan lahan, mendirikan bangunan dan atau kegiatan fisik lainnya pada lokasi rencana usaha dan atau kegiatan sebelum memperoleh rekomendasi lingkungan dari Kepala BLH.

## **BAB VII**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 11**

Pengawasan terhadap ketentuan sebagaimana dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan oleh BLH dan atau Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka :

1. Keputusan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Bagi Usaha dan atau Kegiatan di wilayah Kota Samarinda;
2. Peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 13**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 April 2011

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M. FADLY ILLA

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Rachmani	Kasub PUU	
2.	Rachmani	Plh. Kabag HK	
3.	H. Diwansyah	Ass. I	

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 15

Lampiran I : Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan di Wilayah Kota Samarinda.

**JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMBUAT  
FORMULIR ISIAN UKL DAN UPL**

NO.	BIDANG USAHA DAN ATAU KEGIATAN	BESARAN
I	<p><b>BIDANG PRASARANA WILAYAH (PEKERJAAN UMUM)</b></p> <p>A. Persampahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuangan dengan sistem control landfill/sanitary landfill (non B3)</li> <li>2. TPA di daerah pasang surut</li> <li>3. Pembangunan Depo/Transfer Station</li> <li>4. Pembangunan Incenerator</li> <li>5. Bangunan Komposting dan daur ulang (kapsitas sampah baku)</li> </ol> <p>B. Pembuatan Drainase Permukiman</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drainase Utama</li> <li>- Drainase Sekunder dan tertier</li> </ul> <p>C. Sanitasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan IPLT dan fasilitas penunjangnya</li> </ol>	<p>Luas &lt; 10 Ha Kapasitas &lt; 10.000 ton</p> <p>Luas Landfill &lt; 5 Ha Kapasitas &lt; 5000 ton</p> <p>Kapasitas operasional &lt; 1000 ton/hari</p> <p>Semua ukuran</p> <p>&gt; 4 ton perhari &gt; 500 M<sup>2</sup></p> <p>Panjang &lt; 10 Km Panjang 2 Km – 10 Km</p> <p>Luas Pelayanan &lt; 2Ha</p> <p>Luas Pelayanan &lt; 3 Ha</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembangunan IPAL Domestik dan fasilitas penunjangnya</li> <li>3. Pembangunan sistem perpipaan air limbah</li> </ol> <p>D. Air Bersih</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengambilan air Baku dari Danau, Sungai, Mata Air atau Sumber Air lainnya</li> <li>2. Pembangunan jaringan distribusi</li> <li>3. Pembangunan jaringan transmisi</li> <li>4. Pengambilan air tanah dalam</li> <li>5. Pembangunan Instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap</li> </ol> <p>E. Pembangunan Kawasan Perumahan/Permukiman</p> <p>F. Peremajaan Permukiman</p> <p>G. Peningkatan Jalan Dengan Pelebaran Di luar Daerah Milik Jalan</p> <p>H. Pembangunan Jalan Layang dan Subway</p>	<p>Luas Pelayanan &lt; 500 Ha</p> <p>Debit 50 l/dt s/d 250lt/det</p> <p>Luas Layanan : 100 Ha s/d ≤ 500 Ha</p> <p>Panjang 2 Km s/d &lt; 100 Km</p> <p>Debit &gt; 5 lt/dt s/d &lt; 50Lt/dt</p> <p>Debit &gt; 50 lt/dt</p> <p>2 Ha s/d &lt; 50 Ha</p> <p>Luas ≤ 2 Ha</p> <p>Panjang 3 Km s/d &lt; 10 Km Luas 5 Ha s/d 10 Ha</p> <p>Panjang &lt; 2 Km</p> <p>Panjang &gt; = 60 M</p>
--	--	---

	<p>I. Pembangunan Jembatan</p> <p>J. Pembangunan Bendung/Waduk dan tampungan air lainnya</p> <p>K. Pembuatan saluran irigasi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Baru</li> <li>2. Pengembangan</li> <li>3. Dengan pencetakan sawah</li> </ol> <p>L. Pengembangan/Reklamasi Rawa untuk irigasi</p> <p>M. Pembangunan/Perbaikan Muara Sungai</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejajar pantai – tembok / Sea Wall</li> <li>2. Tegak Lurus – Groin, Breakwater</li> </ol> <p>N. Normalisasi Sungai</p>	<p>Tinggi 6 M s/d &lt; 15 M</p> <p>Luas genangan 50 Ha s/d &lt; 200 Ha</p> <p>Daya                      Tampung 1000.000 – 500.000 M</p> <p>Luas Areal 500 Ha s/d &lt; 2000 Ha</p> <p>Luas areal &gt; 1000 Ha atau tambahan luas areal 500 Ha s/d &lt; 1000 Ha</p> <p>Luas perkelompok /blok 200 Ha s/d &lt; 500 Ha</p> <p>Luas areal 500 Ha s/d &lt; 1000 Ha</p> <p>Panjang &gt; 1 Km</p> <p>Panjang 10 m s/d &lt; 500 M</p> <p>Panjang 1 Km s/d &lt; 5 Km atau Luas 1 Ha s/d 5 Ha</p> <p>Luas &lt; 5 Ha atau Luas lantai Bangunan &lt;</p>
--	---	--

	O. Pembangunan Pusat Perkantoran, Pendidikan, Olah Raga, Kesenian, Tempat Ibadah, Pusat Perdagangan / Perbelanjaan yang Terkonsentrasi	10.000 M2
	P. Pembangunan Kawasan Transmigrasi/Resettlement Penduduk	Penduduk yang dipindahkan 50 KK – 200 KK, atau luas 2 Ha – 100 Ha
<b>II</b>	<b>BIDANG KESEHATAN</b>	Kelas C dan D
	A. Rumah Sakit	Semua besaran
	B. Klinik Medis	Semua besaran
	C. Laboratorium Medis	
<b>III</b>	<b>BIDANG PARIWISATA</b>	20 s/d 200 kamar
	A. Hotel dan Penginapan	0,5 Ha s/d 100 Ha
	B. Tempat Rekreasi	≥ 20 Meja
	C. Restoran dan Rumah Makan	
<b>IV</b>	<b>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</b>	≥ 500 Ha s/d 1.000 Ha (pada satu hamparan)
	A. Percetakan Sawah pada Kawasan Hutan	≥ 500 Ha (pada satu hamparan)
	B. Percetakan Sawah di luar Kawasan Hutan	500 Ha s/d 5.000 Ha (pada satu hamparan)

	<p>C. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahunan di lahan Kering atau akan dibangun di bagian hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>D. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Semusim di lahan Kering atau akan dibangun di bagian Hulu suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>E. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya</p> <p>F. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya</p> <p>G. Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras</p> <p>H. Perkebunan Tanaman Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan</p> <p>I. Perkebunan Tanaman Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan</p> <p>J. Perkebunan Tanaman Tahunan dengan membuka Hutan Primer, atau akan dibangun di bagian Hulu suatu DAS Aliran Sungai (DAS)</p>	<p>25 Ha s/d 5.000 Ha (pada satu hamparan)</p> <p>2.000 Ha s/d 5.000 Ha (pada satu hamparan)</p> <p>500 Ha s/d 2.000 Ha (pada satu hamparan)</p> <p>Kapasitas <math>\geq</math> 0,3 Ton / Jam</p> <p>Luas 500 Ha s/d 3.000 Ha (pada satu hamparan)</p> <p>Luas 500 Ha s/d 3.000 Ha (pada satu hamparan)</p> <p>Luas 500 Ha s/d 10.000 Ha (pada satu hamparan)</p> <p>Luas 100 Ha s/d 5.000 Ha (pada satu hamparan)</p> <p>Populasi <math>\geq</math> 10.000 ekor</p>
--	---	--



V	K. Perkebunan Tanaman Semusim dengan membuka Hutan Primer, atau akan dibangun di bagian Hulu suatu DAS Aliran Sungai (DAS)	(pada satu hamparan) Populasi $\geq$ 5.000 ekor (pada satu hamparan)
	<b>BIDANG PETERNAKAN</b>	
	A. Budidaya Burung Puyuh atau Burung Dara	Populasi $\geq$ 15.000 ekor (pada satu hamparan)
	B. Budidaya Ayam Ras Pedaging	Populasi $\geq$ 5.000 ekor (pada satu hamparan)
	C. Budidaya Itik, Angsa dan/atau Entok	Populasi $\geq$ 5.000 ekor (pada satu hamparan)
	D. Budidaya Ayam Ras Petelur	Populasi $\geq$ 1.500 ekor (pada satu hamparan)
	E. Budidaya Kalkun	Populasi $\geq$ 100 ekor (pada satu hamparan)
	F. Budidaya Kalkun	Populasi $\geq$ 300 ekor (pada satu hamparan)
	G. Budidaya Kelinci	Populasi $\geq$ 125 ekor (pada satu hamparan)
	H. Budidaya Kambing dan/atau Domba	Populasi $\geq$ 100 ekor (pada satu hamparan)
I. Budidaya Rusa	Populasi $\geq$ 50 ekor (pada satu hamparan)	
I. Budidaya Babi	Populasi $\geq$ 50 ekor (pada satu hamparan)	

	J. Budidaya Sapi Potong	Populasi $\geq$ 50 ekor (pada satu hamparan)
	K. Budidaya Kerbau	Populasi $\geq$ 500 ekor (pada satu hamparan)
	L. Budidaya Sapi Perah	
	M. Budidaya Kuda	Luas $\geq$ 1 Ha
	N. Penyebaran Ternak bukan Unggas	Populasi $\geq$ 10.000 ekor Luas $\geq$ 5 Ha
VI	<b>BIDANG PERIKANAN</b>	
	A. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Luas 1 Ha s/d 5 Ha atau Jumlah 100 unit s/d 1.000 unit
	B. Budidaya Kerang Mutiara	Luas 1 Ha s/d 5 Ha atau Jumlah 100 unit s/d 1.000 unit
	C. Budidaya Rumput Laut	Luas lahan $\geq$ 1 Ha
	D. Budidaya Jaring Apung di Laut	Luas lahan 5 Ha s/d 50 Ha
	E. Pen Sistem dalam Budidaya Laut	Luas 0,5 Ha s/d 2,5 Ha atau Jumlah 50 unit s/d 500 unit

VII	F. Budidaya di Air laut dengan Metoda Tancap	Luas 0,5 Ha s/d 2,5 Ha atau Jumlah 50 unit s/d 500 unit
	G. Budidaya Tambak pada Lahan tanpa membuka Hutan Mangrove, menggunakan Teknologi Intensif atau Semi Intensif	Kapasitas Benur $\geq 10$
	H. Budidaya Air Tawar dengan Jaring Apung	Juta ekor pertahun Kapasitas $\geq 5$ Ton perhari
	I. Pen Sistem dalam Budidaya Air Tawar	Semua Besaran
	J. Pembenihan Udang	Luas 10 Ha s/d 50 ha
	K. Industri Pengolahan Ikan Tradisional	
	L. Usaha Pengolahan Ikan Modern :	$\leq 200$ Ha
	1. Cold Storage	$\leq 50$ Ha $\leq 250.000$ ton/tahun $\leq 200.000$ ton/tahun
	M. Budidaya Tambak Udang/Ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya	$\leq 150.000$ ton/tahun
	<b>BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	Luas 2 Ha s/d 200 Ha
A. <b>PERTAMBANGAN UMUM</b>		
1. Luas Perizinan atau		
2. Luas daerah terbuka untuk tambang		
3. Eksploitasi Batu Bara/Gambut		
4. Eksploitasi Bijih Primer	Semua besaran	
5. Eksploitasi Bijih Sekunder/Endapan		

	<p>Aluvial</p> <p>6. Eksploitasi Bahan Galian Batuan</p> <p>7. Pematangan Lahan</p> <p><b>B. BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI</b></p> <p>1. Kegiatan Eksplorasi Migas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan seismik di darat dan laut</li> <li>- Pemboran eksplorasi di darat dan laut</li> </ul> <p>2. Kegiatan Eksploitasi Migas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksploitasi migas serta</li> <li>- pengembangan produksi di darat</li> </ul> <p>3. Kegiatan Pengolahan Migas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan Kilang LPG</li> <li>- Pembangunan Kilang LNG</li> <li>- Pembangunan Kilang Minyak Pelumas Bekas</li> <li>- Pembangunan Kilang Minyak</li> </ul> <p>4. Kegiatan Niaga Migas</p>	<p>Semua besaran</p> <p>Lapangan minyak <math>\leq</math> 5.000 BOPD,</p> <p>Lapangan gas <math>\leq</math> 30 MMSCFD</p> <p><math>\leq</math> 50 MMSCFD</p> <p><math>\leq</math> 550 MMSCFD</p> <p>Kapasitas <math>\leq</math> 10.000 ton/tahun</p> <p><math>\leq</math> 10.000 BOPD</p> <p>Panjang <math>\leq</math> 50 Km atau Diameter pipa <math>\leq</math> 20 inch</p> <p>Semua Besaran</p> <p>Semua Besaran</p> <p>Semua Besaran</p>
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pipa transmisi migas di darat</li> <li>- Depot BBM dan atau BBG</li> <li>- Blending Premix, bahan bakar khusus</li> <li>- Blending minyak pelumas bekas</li> <li>- Stasiun pengisian aspal curah</li> <li>- SPBU, SPBG, SPBLPG</li> </ul> <p><b>C. LISTRIK DAN ENERGI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan PLTA/PLTM</li> <li>2. Pembangunan PLTI(PLTU, PLTGU, PLTG, PLTD)</li> <li>3. Pembangunan jaringan transmisi</li> <li>4. Eksploitasi dan pembangunan uap panas bumi dan atau pembangunan panas bumi</li> <li>5. Pembangunan pusat listrik dari jenis lain</li> </ol> <p><b>D. GEOLOGI TATA LINGKUNGAN</b> Pengambilan air bawah tanah (sumur dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)</p>	<p>Semua Besaran Semua Besaran</p> <p>Tinggi bendungan <math>\leq 15</math> Km atau luas genangan <math>\leq 200</math> Ha atau aliran langsung kapasitas daya 50 MW</p> <p>Kapasitas <math>\leq 100</math> MW</p> <p>Kapasitas <math>\leq 150</math> MW</p> <p>Kapasitas <math>\leq 55</math> MW</p> <p>Kapasitas <math>\leq 10</math> MW</p> <p><math>&lt; 50</math> lt / dt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Semua bentuk Industri Non Rumah Tangga</li> <li>- Luas lahan 0,5 Ha s/d 5 Ha</li> </ul>
--	--	---

VIII	<p><b>BIDANG PERINDUSTRIAN</b></p>	<p>Luas 500 M<sup>2</sup> s/d 5 Ha</p> <p>Luas 200 M<sup>2</sup> s/d 5 Ha</p>
IX	<p><b>BIDANG PERDAGANGAN</b></p> <p>A. Pergudangan</p> <p>B. Pasar Swalayan (super market), toko serba ada (departement store), pusat pertokoan/perbelanjaan</p> <p>C. Toko bahan Kimia</p> <p>D. Laboratorium Penguji Mutu</p> <p>E. Bengkel</p>	<p>Luas 500 M<sup>2</sup> s/d 5 Ha</p> <p>Semua besaran</p> <p>Luas 200 M<sup>2</sup> s/d 5 Ha</p> <p>Luas ≤ 1 Ha</p> <p>Luas ≤ 1 Ha</p>
X	<p><b>BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN</b></p> <p>A. Pembangunan pusat latihan tempur</p> <p>B. Pembangunan lapangan tembak</p>	<p>≤ 5.000 Ha</p> <p>≤ 5.000 Ha</p> <p>Panjang ≤ 25 Km</p>
XI	<p><b>BIDANG KEHUTANAN</b></p> <p>A. Hutan Tanaman Industri (HTI)</p> <p>B. Hak Pengusahaan Hutan (HPH)</p>	<p>Stasiun kelas 1</p> <p>Volume 500.000 M<sup>3</sup></p>

	<b>BIDANG PERHUBUNGAN</b>	
XII	A. Pembangunan jaringan jalan kereta api	Panjang $\leq$ 200 meter atau
	B. Pembangunan stasiun kereta api	Luas $\leq$ 6.000 M <sup>2</sup>
	C. Pengerukan alur pelayaran sungai	Panjang $\leq$ 200 meter Luas $\leq$ 5 Ha Untuk kapal $\leq$ 10.000 DWT
	D. Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas :	
	1. Dermaga dengan konstruksi masif	Volume $\leq$ 250.000 M <sup>3</sup> Volume $\leq$ 500.000 M <sup>3</sup>
	2. Penahan gelombang	
	3. Terminal, gudang, peti kemas dll	
	4. Single Point Mooring Boey	Luas $\leq$ 25 Ha atau Volume $\leq$ 5.000.000 M <sup>3</sup>
	E. Pengerukan	Volume $\leq$ 250.000 M <sup>3</sup> atau
	1. Capital Dredging	Luas area $\leq$ 5 Ha
	2. Maintenance Dredging	
XIII	F. Reklamasi	
	G. Penempatan hasil keruk di darat	$\leq$ 200 KK $\leq$ 100 Ha Luas $\leq$ 25 Ha atau Volume urugan $\leq$ 100.000 M <sup>3</sup> Volume $\leq$ 500.000 M <sup>3</sup>
	H. Perluasan bandara beserta fasilitas :	
	1. Pemindahan penduduk	Khusus pengumpulan oli bekas
	2. Pembebasan lahan	
	3. Reklamasi	

	<p>4. Pemotongan bukit dan pengurangan lahan</p> <p><b>PENGELOLAAN LIMBAH B3</b></p>	
--	--	--

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 April 2011  
WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 April 2011  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M. FADLY ILLA  
BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 15



Lampiran II : Peraturan Walikota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Di Wilayah Kota Samarinda.

## FORMULIR ISIAN UKL DAN UPL

Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang bertanda tangan di bawah ini menyampaikan UKL dan UPL dari rencana usaha dan atau kegiatan dengan benar dan akan mematuhi segala persyaratan dan kewajiban yang telah dicantumkan dalam UKL dan UPL serta izin yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang dan dapat diuraikan sebagai berikut :

### A. IDENTITAS PEMRAKARSA

1. Nama Perusahaan :
2. Nama Penanggung Jawab :  
Rencana Usaha dan atau Kegiatan
3. Alamat Kantor :  
Nomor Telepon / Fax

### B. RENCANA USAHA DAN ATAU KEGIATAN

1. Nama Rencana Usaha dan atau Kegiatan :
2. Lokasi Rencana Usaha dan atau Kegiatan :

- Jalan :
  - Kelurahan :
  - Kecamatan :
  - Kota :
  - Propinsi :
3. Skala Usaha dan atau Kegiatan :
4. Garis Besar Komponen Rencana Usaha Dan atau Kegiatan
- Prakonstruksi :
  - Konstruksi :
  - Pasca Konstruksi / Operasional :
5. Uraian Singkat Tentang :
- Kegiatan yang menjadi sumber dampak terhadap lingkungan hidup
  - Jenis dampak lingkungan hidup yang terjadi
  - Ukuran yang menyatakan besaran dampak
  - Uraian lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan dampak lingkungan hidup yang mungkin terjadi

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	KETERANGAN

--	--	--	--

#### D. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Langkah-langkah penanganan, pencegahan dan pengelolaan dampak dan keadaan darurat.
2. Langkah-langkah pemantauan lingkungan hidup.
3. Tolok ukur pemantauan lingkungan hidup.

Samarinda, .....  
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-  
Stempel Usaha dan atau Kegiatan

Nama \_\_\_\_\_

Jabatan

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 April 2011

WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

H.M. FADLY ILLA

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 15